



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**ZULIAN HABSON JAYA**, umur 56 Tahun, lahir di Palembang, tanggal 7 Juli 1967, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Pabean Jebus RT. 001 RW. 001 Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, dengan ini memberikan kuasa kepada Kusmoyo, S.H dan Yeni, S.H., Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Desa Air Limau, Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 40/SK.PAK-PN.MTK/09/2023 tanggal 11 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Mentok tanggal 12 September 2023 dengan Nomor 53/SK/09/2023/PN Mtk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok No.30/Pdt.P/2023/PN Mtk tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mentok No.30/Pdt.P/2023/PN Mtk tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 11 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 12 September 2023, dengan register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini, Pemohon hendak mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Palembang pada tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (07-07-1967);

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua Pemohon bernama (Alm) Hasyim Yusuf menikah/kawin dengan (Alm) Ibu Pemohon bernama Onah;
3. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon (Alm) Hasyim Yusuf dengan (Alm) Ibu Pemohon bernama Onah dikarunia 5 (lima) orang yang anak bernama Zulian Habson Jaya (laki-laki), M. Joni W Candra (laki-laki), Martini Eka Putri (perempuan), M. Romasdhan (laki-laki) dan Ova Tri Agustina Sriwijaya (perempuan);
4. Bahwa orang tua Pemohon bernama (Alm) Hasyim Yusuf meninggal dunia pada tanggal dua belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (12-12-1999);
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat/menerbitkan Akta Kematian orang tua Pemohon yaitu (Alm) Hasyim Yusuf dengan alasan karena belum ada Akta Kematian;
6. Bahwa untuk keluarnya Akta Kematian (Alm) Hasyim Yusuf orang tua Pemohon yang meninggal dunia (12-12-1999) sudah dua puluh empat (24) tahun yang lalu, menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian (Alm) orang tua Pemohon yang bernama Hasyim Yusuf yang telah meninggal pada tanggal dua belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (12-12-1999);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta Kematian orang tua Pemohon atas nama Hasyim Yusuf yang telah meninggal pada tanggal dua belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (12-12-1999) berdasarkan surat keterangan Kematian dari kantor Desa Jebus;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, Pemohon datang diwakili oleh kuasanya tersebut dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1905030707670002 atas nama Zulian Habson Jaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905031206080076 tanggal 21 Februari 2023 atas nama kepala keluarga Zulian Habson Jaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 251487 tanggal 17 Oktober 1966 yang menyatakan telah dilangsungkan pernikahan antara Hasyim dan Onah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Palembang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/22/19.05.03.2001/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jebus, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 593.71/49/19.05.03.2001/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jebus, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 472.12/22/19.05.03.2001/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jebus, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Rebutan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi dahulu bekerja di Dinas Pendidikan dan saat ini Saksi telah pensiun;
  - Bahwa Pemohon merupakan salah satu anak dari pasangan Hasyim Yusuf (alm) dan Onah (alm);
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa pasangan Hasyim Yusuf (alm) dan Onah (alm) memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Zulian Habson Jaya (laki-laki), M. Joni W Candra (laki-laki), Martini Eka Putri (perempuan), M. Romasdhani (laki-laki), Ova Tri Agustina Sriwijaya (perempuan);
  - Bahwa seluruh anak-anak dari pasangan Hasyim Yusuf (Alm) dan Onah (Alm) tinggal di daerah Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa Hasyim Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1999 di rumah sakit di Sungailiat dikarenakan sakit dan dimakamkan di TPU Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa ibu Pemohon yang bernama Onah juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit tetapi Saksi tidak ingat kapan tanggal meninggalnya ibu Pemohon;
  - Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Hasyim Yusuf tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sehingga Hasyim Yusuf belum dibuatkan Akta Kematian;
  - Bahwa setahu Saksi, saudara-saudara dari Pemohon mengetahui bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kematian bapaknya yang bernama Hasyim Yusuf (Alm);
  - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian tersebut untuk keperluan mengurus jual beli tanah dan bangunan milik orang tua Pemohon;
2. Saksi Harizon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik ipar Pemohon;
  - Bahwa Saksi menikah dengan adik Pemohon yang bernama Martini Eka Putri;
  - Bahwa Hasyim Yusuf (Alm) merupakan bapak mertua Saksi;
  - Bahwa Pemohon merupakan salah satu anak dari pasangan Hasyim Yusuf (Alm) dan Onah (Alm);
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa pasangan Hasyim Yusuf (Alm) dan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onah (Alm) memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Zulian Habson Jaya (laki-laki), M. Joni W Candra (laki-laki), Martini Eka Putri (perempuan), M. Romasdhan (laki-laki), Ova Tri Agustina Sriwijaya (perempuan);

- Bahwa Hasyim Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1999 di rumah sakit di Sungailiat dikarenakan sakit dan dimakamkan di TPU Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Onah juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit tetapi Saksi lupa kapan tanggal meninggalnya ibu Pemohon;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Hasyim Yusuf tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sehingga Hasyim Yusuf belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa setahu Saksi, saudara-saudara dari Pemohon mengetahui bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kematian ayahnya yang bernama Hasyim Yusuf (Alm);
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian tersebut untuk keperluan mengurus jual beli tanah dan bangunan milik orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok sebagai syarat untuk pengurusan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rebutan dan Saksi Harizon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pabean Jebus RT. 001 RW. 001 Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Mentok, maka berdasarkan Pasal 142 Rbg perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Mentok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok sebagai syarat untuk pengurusan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama Hasyim Yusuf yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1999 ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemohon mempunyai hubungan hukum atau *legal standing* dan dapat dikualifikasikan sebagai pemohon dikarenakan mempunyai hubungan keluarga berupa hubungan orang tua (bapak) dan anak dari orang yang hendak ditetapkan kematiannya dalam hal ini yaitu Hasyim Yusuf (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Zulian Habson Jaya dilengkapi dengan keterangan Saksi Rebutan dan Saksi Harizon diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari pasangan dari Hasyim Yusuf (Alm) dan Onah (Alm) yang hendak membuat penetapan akta kematian bapaknya yaitu Hasyim Yusuf (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Kuasa yang menerangkan bahwa Saudara M. Joni W Candra, Saudari Martini Eka Putri, Saudara M. Romasdhan dan Saudari Ova Tri Agustina Sriwijaya

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perempuan) yang merupakan saudara kandung Pemohon mengetahui perihal Pemohon yang mengajukan permohonan *a quo* dan berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jebus yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi fakta bahwa orang tua Pemohon yang bernama Hasyim Yusuf telah meninggal pada tanggal 12 Desember 1999 di rumah sakit di Sungailiat dengan penyebab kematian karena sakit dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum di daerah Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa meninggalnya Hasyim Yusuf (Alm) hingga sekarang belum pernah dibuat Akta Kematian dan dibutuhkan penetapan pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengurus Akta Kematian almarhum Hasyim Yusuf di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan orang tua Pemohon sudah meninggal pada tanggal 12 Desember 1999 dan sejak meninggalnya hingga saat permohonan ini diajukan peristiwa kematian tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam surat permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 sampai dengan angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian (alm) orang tua Pemohon yang bernama Hasyim Yusuf yang telah meninggal pada tanggal 12 Desember 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah terurai sebelumnya orang tua Pemohon telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Hakim menilai peristiwa tersebut adalah peristiwa penting yang wajib dilaporkan oleh Pemohon sebagai warga negara, oleh karena itu petitum angka 2 tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta kematian orang tua Pemohon atas nama Hasyim Yusuf yang telah meninggal pada tanggal 12 Desember 1999 berdasarkan surat keterangan Kematian dari Kepala Desa Jebus;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, oleh karenanya demi tertib administrasi petitum angka 3 patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan ketentuan memerintahkan kepada Pemohon agar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Barat untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama orang tua Pemohon yang bernama Hasyim Yusuf;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Pemohon, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini bersifat *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Petitum angka 4 Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Bangka Barat pada tanggal 12 Desember 1999 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Hasyim Yusuf;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama Hasyim Yusuf;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Risduanita Wita, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Risduanita Wita, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp 0 (e-court)
- PNBP	Rp 10.000,00.
- Sumpah	Rp 0
- Materai	Rp 10.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00. +</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).